

PENGUMUMAN LELANG
Nomor: 070/PL.110/SN-15/11/2025

Bawaslu Kabupaten Bantaeng, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, berdasarkan Surat Nomor JL-1005/1/KNL.1503/2025 tanggal 25 November 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara kondisi rusak berat, terhadap objek lelang berupa:

No	Uraian Objek Lelang	Nilai Limit	Nilai Jaminan
1	1 (satu) Paket Barang Milik Negara Peralatan dan mesin kondisi rusak berat	Rp. 870.316	Rp. 870.316

Deskripsi Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	:	Tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding)
Pelaksanaan Lelang	:	Kamis, 11 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai dengan batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	11 Desember 2025 pukul 08.40 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (Lima) hari kalender setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	100 % dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49, Kota Parepare
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan Lelang:

1. Memiliki Akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
2. Memilih Objek Lelang yang akan diikuti pada *website* di atas;
3. Menyetor uang jaminan lelang *virtual account* (VA) yang diperoleh melalui *website* di atas setelah memilih dan mengikuti objek lelang;
4. Nominal uang jaminan lelang yang disetorkan ke rekening VA harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan dan uang jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat *website* di atas.
7. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 100% maksimal 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Uang jaminan peserta lelang yang kalah akan disetorkan kembali oleh KPKNL Makassar ke rekening masing-masing peserta lelang;
8. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dinyatakan wanprestasi;
9. Fisik barang yang akan dilelang dapat dilihat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang**, Jalan Pendidikan No.05 Pangkajene Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, setiap hari kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
10. Peserta lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang dan menyetujui aspek legal objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi "asli") dan peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan/tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun;
11. Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang**, Jalan Pendidikan No.05 Pangkajene Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, HP 0853-9855-5750 (**Kurnia**) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122, (0421) 26678.

Sidenreng Rappang, 27 November 2025

Kepala Sekretariat,

